



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tempat Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah Repuplik Indonesia;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 232/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 15 Mei 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal tanggal 10 Juli 2009 di Bukik Sitabur yang tercatat sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Luhak tanggal 10 Juli 2009;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tanjung Kaling sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Geysa Awalia Putri lahir 25 Mei 2009 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 3 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain orang Pekanbaru, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat sudah mempunyai anak dari perempuan tersebut, dari perbuatan Tergugat tersebut seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
 - 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena uang yang didapat Tergugat sudah diberikan kepada isteri baru Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;
 - 4.3. Masuknya pihak ketiga, yaitu orang tua Tergugat, dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyuruh agar Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat mengatakan akan pergi ke Pekanbaru untuk bekerja, saat itu Penggugat mengatakan agar Tergugat tetap berada dirumah, akan tetapi Tergugat tetap akan berangkat ke Pekanbaru, setelah itu Penggugat



bertanya kenapa Tergugat ingin sekali ke Pekanbaru untuk bekerja karena selama bekerja disana Tergugat jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, setelah Penggugat mendesak Tergugat untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tergugat akhirnya mengakui kalau Tergugat mempunyai isteri di Pekanbaru dan hampir melahirkan;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa, semenjak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat yang pasti dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan/ diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gairah yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Nomor 100/107/WSK-V/2013 tanggal 03 Mei 2013;
10. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu dan Penggugat ada menerima bantuan pemerintah berupa Raskin, Jamkesmas dan lain sebagainya, serta Penggugat ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 22 April 2013;
11. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai relaas panggilan Nomor 232/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 22 Mei 2013 dan tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal mengajukan surat gugatannya, juga memohon kepada majelis untuk dapat diberi izin berperkara secara prodeo, karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu atau miskin dan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan Kurang Mampu tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Wali Nagari Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis memeriksa tentang keadaan miskin Penggugat, dengan mempertimbangkan surat keterangan kurang mampu dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang selengkapya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini, dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/ 2013/PA.Pyk tanggal 29 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma;



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyetorkan biaya tersebut kepada Kasir Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Luhak pada tanggal 10 Juli 2009 yang telah bermaterai dan telah dinazagellen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Alat bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan, PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota; Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena saksi saudara sepupunya Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa usaha Penggugat dan keluarga untuk mencari alamat Tergugat sudah dilakukan, namun tidak diketemukan alamatnya;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota; Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena Penggugat adalah sebagai teman yang saling curahan hati (Curhat);
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi atau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa diketahui dimana alamat Tergugat saat ini, hal ini saksi ketahui karena antara Penggugat dengan Tergugat sering curhatan terhadap ketidakpulangan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta



yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa usaha Penggugat dan keluarga untuk mencari alamat Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Bodi Air Tabik Kecamatan Payakumbuh Timur

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dan tinggal sekampung dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat sedangkan dengan Tergugat sudah saksi kenal sejak ia kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Kaling, sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu Tergugat pergi ke Pekan Baru dan sepengetahuan saksi sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Pekan Baru, hal ini pernah saksi sampaikan kepada Penggugat saat berkunjung ke rumah mertuanya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain adalah dari paman Tergugat sendiri;



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha datang ke keluarga Tergugat untuk mencari dan menjemput Tergugat, namun saat itu di depan saksi ibu Tergugat mengatakan tidak perlu lagi Penggugat menjemput Tergugat, karena Tergugat sudah kawin dengan wanita lain;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena tiga faktor utama yaitu Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam hal Ekonomi rumah tangga dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan Penggugat, merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam



perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tiga orang saksi, majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di persidangan serta telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Secara materil keterangan ketiga saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya dari ketiga saksi tersebut ternyata dua orang saksi masing-masing **SAKSI II** dan **SAKSI III** menerangkan benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa pernah pulang dan menafkahi Penggugat dan Tergugat telah pula kawin dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat, sehingga keterangan saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa pernah pulang dan menafkahi Penggugat dan Tergugat telah pula kawin dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara



suami istri sudah terjadi perselisihan dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat sehingga sudah tidak ada harapan Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal



91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya akan tetapi dengan memperhatikan pasal 274 ayat (2) R.Bg. Jo pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (3) Surat Edaran MARI Nomor 10 Tahun 2010, serta berdasarkan Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 29 Oktober 2013, Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2013;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 11.000,-- (sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1434 H, oleh **Drs. H. ARINAL, MH.**, Ketua Majelis, **ELMISHBAH ASE, SHI.** dan **ARIDLIN, SH.** Sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 232/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 24 September 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh **RENOL SYAPUTRA, SHI.** Panitera Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ARINAL, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ELMISHBAH ASE, SHI.

Panitera Pengganti

ARIDLIN, SH.

RENOL SYAPUTRA, SHI.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. -
2. Biaya Pemberkasan : Rp. -
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah)